

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :

KESATU : Nama : PKBM Pelita Hati  
 Alamat : Jalan Manggis No.27 RT.11 Kel. Bukuan, Kec. Palaran  
 Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B & Paket C  
 - Keaksaraan Fungsional (KF)  
 - Life Skill  
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  
 - PAUD / KB  
 - Vokasi  
 NIB : 12290002222557  
 NPSN : P9934644  
 Nama Penang. Jawab : Dadang Adimawan, SE  
 Ketua Pemilik : Hj. Sri Partini  
 Tahun berdiri : 2008  
 Yayasan : LEMBAGA PKBM PELITA HATI  
 Akta Notaris : Hm. Edward Agustian, SH

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2023 s.d 29 Agustus 2026:

KETIGA : Pemegang Izin ini :  
 1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;  
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;  
 6. Wajib mengisi data online;  
 7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.  
 Pembina Utama Muda/ IV/c  
 NIP 196603071986011001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Helena, M.Pd	Sekretaris		
2	Wita Royani Djaang, S.Pd, M.Pd	Kabid. Pem.PAUD dan PNF		
3	Chusnul Muawanah, ST, MM	Kasubag Umum		20/8-23
4	Yahya, S.Pd	Staf Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		

Tembusan :  
 1. Walikota Samarinda  
 2. Koordinator Penilik



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265  
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

PERPANJANGAN

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA  
No: 400.3.2/10136/100.01/2023

Tentang  
Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Hj. Sri Partini selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM Pelita Hati Nomor : 024/Pl.Opr/PKBM-NH/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
  - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 393/IPI-SMD/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM Pelita Hati ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENGINGAT :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
  - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
  - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN.....